



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Linda Bulu Langi'**, tempat tanggal lahir Pa'padanunan, 6 Oktober 1990, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Tana Toraja, Lembang Sereale, Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan HM. Mayakub, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register nomor W18.U6/54/HK/02.1/V/2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Yonathan Kadedo'**, tempat tanggal lahir Banga, 9 Desember 1993, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Durian III Gang Ketapi Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2015 telah berlangsung perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang bertempat di Gereja Toraja Gideon Tanjung Redeb;
2. Bahwa setelah itu pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan dasar petikan daftar nikah (Surat Nikah Dari Gereja Toraja Gideon Tanjung Redeb) Nomor 11//BPMGT/JGTR/X1/2015 telah pula dicatat/ didaftarkan di kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kabupaten Berau pada

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2017 dan menetapkan AKTA PERKAWINAN bernomor 6430-KW-23102017-0001;

3. Bahwa pada awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik seperti rumah tangga pada umumnya saling mengasihi satu sama lainnya;
4. Bahwa pada awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek cok terus menerus hal ini dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak/keturunan;
6. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus, hal ini dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menasehati Tergugat agar memperbaiki tingkah laku yang kurang menghargai Penggugat sebagai isteri, akan tetapi nasehat dari Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak lagi satu rumah, masing-masing dengan kehidupan sendiri-sendiri;
10. Bahwa telah berbagai cara di tempuh akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain lagi kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan di atas mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor No. 6430-KW-23102017-0001 tanggal 23 Oktober 2017 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu rangkap Salinan Putusan yang telah mempunyai

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam daftar di peruntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **ATAU:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Abdullah, S.H., dan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, yaitu berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 11 Mei 2022, 20 Mei 2022 dan 3 Juni 2022, dan ternyata ketidakhadiran itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-2 yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 11a/BPM-GT/JGTR/XI/2015 tertanggal 1 November 2015 antara Yonathan Kadedo' dengan Linda Bulu Langi' yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-23102017-0001 antara Yonathan Kadedo' dengan Linda Bulu Langi', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti mana telah

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Kadedo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 1 November 2015 secara agama Kristen di Gereja Toraja Kabupaten Berau dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Berau;
  - Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sekitar bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena alasan belum punya keturunan;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekitar bulan Februari 2019, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama keluarganya. Kemudian keluarga kedua belah pihak, yang terdiri dari Saksi sendiri, orang tua dari Tergugat, Saksi Elfrida Toyang dari pihak Penggugat dan Pendeta, mengadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun, dalam pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai dan tidak bisa disatukan lagi;
  - Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sulawesi tanpa izin dari Tergugat;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal sendiri di Jalan Durian III Gg Ketapi, Kabupaten Berau;
  - Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada harapan untuk bersama membangun rumah tangga;
2. Saksi Elfrida Toyang, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik dari ibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 1 November 2015 secara agama Kristen di Gereja Toraja Kabupaten

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



Berau dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Sawi, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun setelah 3 (tiga) tahun menikah, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai akhirnya sekitar bulan Desember 2018, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar karena alasan belum punya keturunan dan masalah ekonomi, yaitu gaji Tergugat dirasa tidak cukup oleh Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekitar bulan Februari 2019, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama Saksi. Kemudian masih di bulan Februari, keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri Saksi sendiri, keluarga Penggugat, orang tua dari Tergugat, Saksi Yunita Kadedo dan Pendeta. Namun, dalam pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai dan tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sulawesi tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal sendiri di Kabupaten Berau dan Penggugat sudah tidak pernah kembali ke Kabupaten Berau sejak pergi tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada harapan untuk bersama membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan



terjadi cekcok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 2 (dua) tahun sehingga memohon agar perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah Nomor 11a/BPM-GT/JGTR/XI/2015 tertanggal 1 November 2015 antara Yonathan Kadedo' dengan Linda Bulu Langi' yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Kabupaten Berau, serta keterangan Saksi Yunita Kadedo dan Saksi Elfrida Toyang, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Gereja Toraja Kabupaten Berau dan Tergugat saat ini tinggal di Jalan Durian III Gang Ketapi, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen maka hal tersebut adalah kewenangan mengadili pengadilan negeri dan Tergugat tinggal di Jalan Durian III Gang Ketapi, Kabupaten Berau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 November 2015 secara agama Kristen di Gereja Toraja dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Berau sebagaimana dalam Akta Perkawinan nomor 6430-KW-23102017-0001;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat sering cekcok dan sudah tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Yunita Kadedo dan Saksi Elfrida Toyang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Berau, dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun setelah 3 (tiga) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sampai sekitar bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar karena alasan belum punya keturunan. Kemudian sekitar bulan Februari 2019, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan perdamaian, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai dan tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996, dinyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI 1020K/PDT/1986, dinyatakan bahwa “dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 tanpa seizin dari Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan petitum pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor 6430-KW-23102017-0001 tanggal 23 Oktober 2017 putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, sehingga terhadap petitum kedua beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan kata, yaitu putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rangkap Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam daftar di peruntukan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan mengenai gugatan perceraian wajib dilaporkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar, sehingga terhadap Petitum keempat Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor 6430-KW-23102017-0001 tanggal 23 Oktober 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu rangkap Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam daftar di peruntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)